



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.570, 2018

LIPI. Penghargaan Ilmu Pengetahuan.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHARGAAN ILMU PENGETAHUAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi atas prestasi ilmiah kepada masyarakat dan ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik pada taraf nasional maupun internasional, perlu menyelenggarakan penghargaan ilmu pengetahuan yang memiliki nilai ilmiah tertinggi;
- b. bahwa pemberian penghargaan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan dengan profesional, berkualitas, bersinergi, akuntabel, dan menyeluruh yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berkualitas, dan handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penghargaan Ilmu Pengetahuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENGHARGAAN ILMU PENGETAHUAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Ilmu Pengetahuan adalah penghargaan ilmiah yang diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk mengapresiasi atas prestasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
2. LIPI Sarwono *Award* adalah penganugerahan penghargaan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3. LIPI Sarwono Prawirohardjo *Memorial Lecture* adalah kuliah ilmiah dalam bentuk orasi ilmiah dihadapan para ilmuwan, komunitas ilmiah, dan masyarakat di Indonesia.
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
5. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang menyelenggarakan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI.

Pasal 3

Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan atas prestasi ilmiah dari ilmuwan, pakar, atau tokoh yang peduli dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan negara;
- b. mengedepankan dan mendorong peran LIPI dalam mengembangkan ilmu pengetahuan; dan

- c. mengenang jasa dan pengabdian Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo selaku Kepala LIPI yang pertama dalam membangun kelembagaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Pasal 4

Penganugerahan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. ilmiah.
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. independen;
- e. efektif dan efisien;
- f. partisipatif; dan
- g. konkret.

Pasal 5

Penghargaan Ilmu Pengetahuan terdiri atas:

- a. LIPI Sarwono *Award*; dan
- b. LIPI Sarwono Prawirohardjo *Memorial Lecture*.

BAB II

LIPI SARWONO AWARD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

LIPI Sarwono *Award* merupakan penganugerahan Penghargaan Ilmu Pengetahuan LIPI kepada ilmuwan, pakar, atau tokoh di bidang ilmu pengetahuan tertentu.

Pasal 7

LIPI Sarwono *Award* diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk memperingati hari ulang tahun LIPI.

Pasal 8

LIPI Sarwono *Award* diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, dan/atau Satuan Kerja lain di lingkungan LIPI yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Penerima

Pasal 9

Pesyaratan calon penerima LIPI Sarwono *Award* sebagai berikut:

- a. perorangan;
- b. belum pernah menerima penghargaan LIPI Sarwono *Award*;
- c. berjasa dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu pengetahuan tertentu, teknologi, kebudayaan, atau kemanusiaan;
- d. memiliki integritas yang tinggi, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela baik dari segi akademik maupun segi sosial kemasyarakatan dan loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. menunjukkan kontribusi dan prestasi luar biasa di bidangnya yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kemanusiaan serta konsisten dalam forum kegiatan ilmiah dan profesi;
- f. menginspirasi dan memacu masyarakat untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, atau kemanusiaan; dan
- g. dicalonkan oleh perorangan (bukan yang bersangkutan), organisasi profesi, atau instansi terkait.